



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 164 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN KUNJUNGAN TAMU DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap tamu dinas, tertib administrasi dan kepastian dalam pelayanan kunjungan tamu dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, serta dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang, perlu diatur Pedoman Pelayanan Kunjungan Tamu Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa Pedoman Pelayanan Kunjungan Tamu Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Tamu Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Kunjungan Tamu Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KUNJUNGAN TAMU DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Tamu Dinas Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tamu Dinas adalah perorangan atau kelompok orang yang berasal dari instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan Lembaga Pendidikan yang berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk keperluan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
6. Pejabat Penerima Tamu Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangannya dan disesuaikan dengan tujuan kunjungan Tamu Dinas.
7. Pejabat Pendamping Penerima Tamu Dinas adalah pejabat yang karena tugas dan fungsinya mendampingi pejabat penerima tamu pada saat penerimaan Tamu Dinas.

BAB II JENIS DAN KEGIATAN TAMU

Pasal 2

Jenis tamu dinas adalah:

- a. tamu dinas Bupati atau Wakil Bupati; dan
- b. tamu dinas Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Kegiatan tamu dinas meliputi:

- a. Kunjungan Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketua/pimpinan lembaga-lembaga Negara beserta rombongan;
- b. Kunjungan Menteri dan/atau Wakil Menteri atau Kepala/Pimpinan lembaga setingkat Menteri beserta rombongan;
- c. Kunjungan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur beserta rombongan;
- d. Kunjungan Bupati dan/atau Wakil Bupati dan Wali Kota dan/atau Wakil Walikota beserta rombongan;
- e. Kunjungan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rombongan;
- f. Kunjungan perangkat daerah beserta rombongan; dan
- g. Kunjungan dari Lembaga lainnya.

BAB III PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Sebelum melaksanakan kunjungan, calon Tamu Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Sebelum melaksanakan kunjungan, calon Tamu Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, huruf e, dan huruf g, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Sumedang melalui Unit Kerja yang menyelenggarakan bidang keprotokolan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dengan alamat Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kode Pos 45352, Tlp. (0261) 201313, Fax. (0261) 202001, (0261) 201606, e-mail: protokolsetda.smd@gmail.com.
- (3) Sebelum melaksanakan kunjungan, calon Tamu Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang dituju.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. waktu kunjungan;
 - b. jenis dan kegiatan;
 - c. jumlah dan unsur peserta; dan
 - d. kontak person tamu dinas yang bisa dihubungi
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kunjungan.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Tamu Dinas dalam Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, diwajibkan untuk menginap di Kabupaten Sumedang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB IV PENGELOLAAN TAMU DINAS

Pasal 6

- (1) Pelayanan pada tamu dinas dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja yang menyelenggarakan keprotokolan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. Unit Kerja yang menyelenggarakan kerumah tanggaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - c. Perangkat Daerah Kabupaten terkait.
- (2) Unit Kerja yang menyelenggarakan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. melakukan kajian untuk mendapatkan persetujuan Bupati;
 - b. memberi tahu rencana kunjungan diterima atau ditolak kepada calon tamu;
 - c. mengoordinasikan penginapan tamu dinas dengan hotel;
 - d. melaksanakan kegiatan administrasi persuratan dan protokoler penerimaan kunjungan tamu dinas; dan
 - e. menyiapkan jamuan VIP dan cinderamata.
- (3) Pemberitahuan rencana kunjungan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disertai dengan kewajiban menginap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Unit Kerja yang menyelenggarakan kerumah tanggaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas menyiapkan sarana dan prasarana penerimaan kunjungan tamu dinas dan menyiapkan jamuan penunjang di luar jamuan VIP.
- (5) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas menyiapkan materi terkait dengan maksud dan tujuan kunjungan.

Pasal 7

Sekretaris Daerah melalui Unit Kerja yang menyelenggarakan keprotokolan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang mengkoordinasikan pembagian tugas dengan masing-masing Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 8

- (1) Setiap Tamu Dinas diterima secara protokoler.
- (2) Acara protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Pembukaan;
 - b. Sambutan maksud dan tujuan kunjungan dari pimpinan tamu dinas;
 - c. Sambutan...

- c. Sambutan penerimaan dari pejabat pemerintah daerah;
 - d. Tukar menukar cindramata jika ada;
 - e. Diskusi; dan
 - f. Penutup
- (3) Acara protokoler untuk Tamu Dinas yang berasal dari Pemerintah Pusat, DPR, DPD, dan Pemerintah Provinsi dapat menyesuaikan dengan tujuan kunjungan

Pasal 9

- (1) Tamu Dinas diterima oleh Pejabat Penerima Tamu Dinas dan Pendamping Penerima Tamu Dinas;
- (2) Pejabat Penerima Tamu Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan tingkat jabatan pimpinan rombongan Tamu Dinas.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kunjungan tamu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan keprotokolan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB V

WAKTU KUNJUNGAN TAMU DINAS

Pasal 10

- (1) Kunjungan Tamu Dinas Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat dilakukan pada saat jam kerja atau di luar jam kerja disesuaikan dengan agenda acara yang disusun oleh Sekretaris Pribadi Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Kunjungan Tamu Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dilakukan pada hari dan jam kerja.
- (3) Hari dan jam untuk kunjungan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pada hari Senin s.d Jumat pada pukul 09.00 s.d 12.00 WIB dan 14.00 s.d 16.00 WIB.

BAB VI

TEMPAT PENERIMAAN TAMU

Pasal 11

- (1) Penerimaan kunjungan Tamu Dinas Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dapat dilaksanakan dirumah pertemuan/ruang kerja/rumah dinas Bupati/Wakil Bupati/ tempat lain.
- (2) Penerimaan Kunjungan Tamu Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilaksanakan diruang pertemuan Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah akan menggunakan ruang pertemuan pada Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah tersebut menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan kerumah tanggaan untuk mendapatkan persetujuan penggunaan.

(4) Selain...

- (4) Selain ruang pertemuan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tamu dinas dapat diterima di ruang kerja masing-masing Perangkat Daerah/Bagian yang disesuaikan dengan kapasitas dan jumlah tamu dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001